



**Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk  
Pemberdayaan Masyarakat  
(Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)**

***The Role of the Village Government in Management of Village Funds for  
Community Empowerment  
(Case Study of Wates Village, Undaan District, Kudus Regency)***

**Riyan Andni<sup>1</sup>, Nofi Indriyani<sup>2</sup>, Rika Nanda Anggraeni<sup>3</sup>, Feby Imroatus Sholikhah<sup>4</sup>, Maria  
Ulfa<sup>5</sup>, Ika Nur Aini<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

\*Email Korespondensi: [riyanandni@iainkudus.ac.id](mailto:riyanandni@iainkudus.ac.id)

Article history: Submitted: 27 February 2023 | Revised: 10 March 2023 | Accepted: 15 April 2023

**Abstrak**

Taraf kehidupan masyarakat dinilai memiliki nilai tinggi untuk menentukan kemajuan suatu negara. Taraf hidup yang tinggi didukung dengan peran pemerintahan dari level desa hingga provinsi dalam pemberdayaan masyarakatnya. Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, dan penelitian lapangan. Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen realisasi APBDes tahun 2021 dan dokumen APBDes tahun 2022 serta beberapa kajian literatur yang mendukung. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Wates dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Desa Wates dinilai telah mengelola Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya antusiasme masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah diadakan desa.

**Kata Kunci:** *Peran pemerintah desa, Pengelolaan dana desa, Pemberdayaan masyarakat.*

**Abstract**

*The standard of living of the people is considered to have a high value in determining the progress of a country. A high standard of living is supported by the role of government from the village to the provincial level in empowering the community. The purpose of doing this research is to find out and describe the extent to which the village government manages village funds in empowering the people of Wates Village, Undaan District, Kudus Regency. This research is a qualitative descriptive research where data collection techniques are carried out by means of literature studies, documentation, and field research. The data used in this study are primary data in the form of interview results and secondary data in the form of 2021 APBDes realization documents and 2022 APBDes documents as well as several supporting literature studies. The results of the study can be concluded that the role of the Wates Village government in managing village funds for community empowerment is in accordance with statutory regulations. The Wates Village Government is considered to have managed the Village Fund for maximum community empowerment. This is shown by the high enthusiasm of the community in community empowerment activities that have been held by the village.*

**Keywords:** *the role of village government, management of village funds, community empowerment.*

**Volume** : 2  
**Nomor** : 1  
**Bulan** : Januari-Juni  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 13-24

### **Pendahuluan**

Keberadaan desa diakui dalam (PP No. 72 Tahun 2005) tentang desa, dimana desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintah negara Republik Indonesia sesuai dengan prakarsa masyarakat berdasarkan kesatuan sistem nasional Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kontribusi masyarakat, kesetaraan, keadilan, dan memperhatikan kemampuan serta keanekaragaman daerah.

Daerah juga memberikan otonomi kepada desa yang seluas-luasnya untuk mengatur semua penyelenggara pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan daerah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintahan sendiri yang nyata dan bertanggung jawab. Arti nyata disini adalah menjalankan usahanya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan karakteristik daerah. Tanggung jawab adalah pemerintahan sendiri atau otonomi, pelaksanaan otonomi harus memajukan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Baura, Jantje Mandey, and Femmy Tulusan, 2015).

Pembangunan akan tepat sasaran, terlaksana dan dimanfaatkan dengan baik jika pembangunan yang dilakukan berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Guna memungkinkan hal tersebut terjadi, khususnya pembangunan di desa, maka harus diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan (Firdaus, Prayugo, dan Huda 2020).

Dalam hal ini, peran pemerintah desa dirasa sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah desa perlu dikembangkan sesuai perkembangan kemajuan masyarakat desa supaya dapat menjalankan perannya dengan baik dan efisien. Perubahan sosial pada masyarakat desa berawal dari adanya pengembangan kapasitas pemerintah desanya. Sehingga desa dan masyarakat menjadi salah satu penyelenggara atau pelaksana pembangunan, tidak sebatas objek pembangunan.

Adanya kewenangan dan suatu keharusan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana desa yang cukup. Terbitnya (UU No. 6 Tahun 2014) bertujuan untuk menciptakan desa mandiri dan memberdayakan masyarakat secara maksimal menurut potensi desa dengan memberi dana kepada desa yang bersangkutan dari APBN yang selanjutnya disebut dana desa. Dana desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat (Rahayu, 2019).

Desa Wates adalah salah satu desa yang menerima Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa di Desa Wates diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat krusial, jadi bukan merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak penting. Adanya Dana Desa diharapkan mampu memberikan stimulan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Agar pengalokasian dan penggunaan Dana Desa tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh



pemerintah pusat, maka Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam proses pengelolannya. Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari prinsip-prinsip dalam pengelolaan APBDes yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus).

### Landasan Teori

#### Pemerintah Desa

Pemerintah merupakan sekumpulan orang yang melakukan kewenangan, koordinasi pemerintahan, melaksanakan kepemimpinan dan pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga setempat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan yang mengurus Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur sendiri kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui desa dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang sering disebut Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Jadi Pemerintah Desa merupakan organisasi yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (Jamaludin, 2015).

#### Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang akan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan akan dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberdayaan.

Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki tujuan yang diprioritaskan untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa dana desa yang bersumber dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa saja tetapi diperuntukan juga untuk pemberdayaan masyarakat. (Yamulia, 2018).

#### Pengelolaan Dana Desa

Berakar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 yang mengemukakan bahwasannya pengelolaan dana desa merupakan seluruh siklus keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban seluruh dana desa. Siklus pengelolaan seluruh dana desa yang telah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik pula. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang seimbang baik dari pihak internal pemerintahan desa, badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta seluruh elemen masyarakat desa terhadap pengelolaan dana desa dalam rangka

**Volume** : 2  
**Nomor** : 1  
**Bulan** : Januari-Juni  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 13-24

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Karena, pada dasarnya dalam pengelolaan keseluruhan dana desa pemerintah desa harus menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi terhadap seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pengelolaan keuangan desa tersebut (Indrianasari, 2017).

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas pengaruh kejadian dan lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemberdayaan menekankan bahwa orang-orang mendapatkan keterampilan, Kekuasaan, dan pengetahuan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan, menswadayakan, memperkuat masyarakat dalam hal program-program yang berstrafikasi sosial terhadap berbagai tekanan, yang menyebabkan masyarakat dapat mengambil tanggung jawab atau keputusan atas keputusan yang telah dibuat (Handono, dkk, 2020). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sikap mandiri, perilaku, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program-program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan prioritas masyarakat desa.

### **Prinsip dan Dasar Pemberdayaan**

Prinsip dasar pemberdayaan dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan dari bawah atau *bottom up approach*. Dalam kondisi ini pengelolaan dan stekholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk mengembangkan gagasan dan kegiatan-kegiatan dalam tahapan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya (Nashar, 2017). *Kedua*, Partisipasi atau *participation*. Dimana dalam setiap orang yang terlibat didalamnya memiliki kekuasaan pada tiap-tiap fase perencanaan dan pengelolaan. *Ketiga*, Konsep keberlanjutan adalah konsep pengembangan kemitraan dengan keseluruhan lapisan masyarakat yang menjadikan program pengembangan yang berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi oleh masyarakat (Ita, 2017). *Keempat*, keterpaduan merupakan kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. *Kelima*, keuntungan sosial dan ekonomi. Dimana hal ini merupakan bagian dari program-program pengelolaan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif karena data yang peneliti gunakan tidak berbentuk bilangan atau angka melainkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, maupun data kualitatif yang memiliki makna lebih luas dari sekadar angka relevansi atau frekuensi (Arikunto, 2011). Penelitian deskriptif berusaha untuk menjelaskan serta menginterpretasi suatu objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada.



Lokasi penelitian bertempat di Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Lokasi ini dipilih karena Desa Wates sering dirujuk sebagai desa percontohan yang memiliki tatanan dana desa paling rapi. Peneliti mengambil beberapa subjek yang terdapat dalam strata jabatan struktur Pemerintahan Desa Wates untuk dijadikan sebagai informan. Adapun informan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Bapak Abdullah Assofi selaku Kepala Desa Wates, bapak Izzuddin Al Qossam selaku Sekretaris Desa Wates, bapak Ahmad Falih selaku Kaur Keuangan Desa Wates, ibu Sutini selaku perwakilan PKK Desa Wates. Sementara itu, objek dalam penelitian ini ialah peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Wates.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan perangkat Desa Wates sedangkan data sekunder berupa dokumen realisasi APBDDes tahun 2021 dan dokumen APBDDes tahun 2022 serta literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara yakni studi pustaka, studi dokumentasi, dan penelitian lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, catatan, transkrip, agenda, laporan, surat, gambar dan lain sebagainya dari lokasi penelitian yang dianggap relevan dengan objek penelitian. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti memperoleh data berupa gambar saat wawancara serta dokumen realisasi APBDDes tahun 2021 dan dokumen APBDDes tahun 2022. Adapun studi lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada para informan.

### Metode Analisis

Teknik analisis data pada penelitian ini merujuk pada metode analisis yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba dalam (Moleong, 2018), yakni: *Pertama*, pengumpulan data, yakni mengumpulkan berbagai data penelitian. *Kedua*, Reduksi, yakni proses memilih dan memilah data yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian. *Ketiga*, Penyediaan data, yakni menyediakan data yang sebelumnya telah diolah dan disederhanakan agar dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. *Keempat*, Penarikan kesimpulan, yakni meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh peneliti kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

### Hasil dan Pembahasan

#### Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah untuk Desa Wates memiliki jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh, Desa Wates mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 1.155.868.000 pada tahun 2021 dan menerima anggaran Dana Desa sebesar Rp 1.026.753.000 pada tahun 2022. Guna mengetahui ada tidaknya pemberdayaan masyarakat di Desa Wates maka perlu dilihat melalui pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, peran Pemerintah Desa dirasa sangat penting dalam melakukan pengelolaan Dana Desa dengan tertib dan

**Volume** : 2  
**Nomor** : 1  
**Bulan** : Januari-Juni  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 13-24

disiplin mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Pemerintah Desa Wates ikut berperan dalam proses perencanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diawali dengan musyawarah di tingkat dusun (musdus) untuk membahas usulan-usulan apa saja yang ingin di utarakan oleh masyarakat. Berbagai usulan yang telah ditampung kemudian dibawa ke musyawarah desa (musdes) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Pihak Kecamatan, ketua RT, RW, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat, dan BPD untuk dibahas kembali.

Usulan yang diterima dan telah disetujui merupakan usulan yang menjadi program prioritas dan telah disesuaikan dengan Dana Desa yang dianggarkan. Bertolak dari usulan-usulan tersebut kemudian Pemerintah Desa membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan Dana Desa Wates dilakukan oleh Kepala Desa dengan BPD pada saat awal tahun atau berakhirnya tahun anggaran berjalan.

b. Pelaksanaan

1) Sebagai pelaksana kebijakan

Dalam hal pelaksanaan kebijakan, kepala desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerja sama untuk saling mewujudkan pembangunan yang berbasis pada perbaikan mutu masyarakat. Dengan mengeluarkan gagasan pikiran yang dapat memberikan manfaat dan perubahan bagi masyarakat sekitar.

Bentuk kerja sama lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wates bersama LPMD yaitu dengan melibatkan LPMD dalam kegiatan-kegiatan khusus desa seperti menjadi TPK (Tim Pelaksana Khusus) saat pelaksanaan pembangunan dan sebagai jembatan untuk masyarakat dapat mengutarakan keputusan-keputusan penting dan krusial kepada pemerintah desa.

2) Sebagai Pembina

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat sendiri adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat untuk dapat berswadaya. Sehingga dengan adanya pemberdayaan, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang lebih produktif.

Kepala Desa sendiri memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan masyarakat, salah satunya yaitu dalam hal pembinaan masyarakat, dengan adanya pembinaan nantinya masyarakat akan lebih terarah dan lebih antusias karena merasa diperhatikan secara tidak langsung oleh pemerintah desa.

Salah satu bentuk pembinaan Pemerintah Desa Wates dalam hal pemberdayaan masyarakat adalah dengan memberikan dukungan penuh atas program-program pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya memberikan dukungan saja pemerintah Dera Wates juga menyediakan anggaran berupa Dana



Desa guna menunjang kegiatan yang ada di dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga pemerintah Desa Wates bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memberi masukan mengenai prosedur kerja program yang baik dan benar.

#### c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan suatu rangkaian kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh bendahara desa dalam mengelola keuangan desa selama satu periode tahun anggaran dengan berpedoman pada prosedur dan standar yang telah ditetapkan (Ifatul Ambar Zulaifah, 2020). Bendahara melakukan penatausahaan penerimaan kas desa dengan menggunakan buku kas umum, kas pembantu, dan buku kas harian pembantu. Sedangkan pada penatausahaan pengeluaran kas bendahara desa bisa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek pengeluaran dan buku kas harian pembantu (Abdussakur, 2012).

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pihak bendahara desa dalam melakukan penatausahaan seperti: (a) Penatausahaan penerimaan, (b) Penatausahaan belanja desa, (c) Penatausahaan pembiayaan desa, (d) Dokumentasi penatausahaan, serta (e) Laporan pertanggungjawaban (Nur Asia Usman Betan, 2021).

Umumnya, pada kegiatan penatausahaan keuangan desa terdapat suatu tim yang sering disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut melakukan kegiatan dengan swakelola pengadaan barang/jasa di desa yang dipekerjakan sendiri mulai dari tahap awal hingga akhir. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pihak TPK dapat melakukan pencatatan atau penatausahaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui buku kas pembantu dan laporan kegiatan. Perlu digarisbawahi bahwasannya baik dari penerimaan atau pengeluaran kas yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilampirkan bukti yang sah. Selain itu, pihak TPK juga harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas seluruh belanja barang/jasa yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah desa (Rahayu, 2019).

#### d. Pelaporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat maka pemerintah desa bersama TPK membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ). Laporan pertanggungjawaban tersebut memuat informasi mengenai program-program yang dilaksanakan, biaya yang telah digunakan, serta sumber pendapatan dan pengeluaran. Selain LPJ, Pemerintah desa Wates juga membuat laporan realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap tahun anggaran karena laporan ini digunakan untuk mengajukan pencairan Dana Desa pada tahap

**Volume** : 2  
**Nomor** : 1  
**Bulan** : Januari-Juni  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 13-24

selanjutnya. Kepala desa nantinya akan menyampaikan laporan tersebut kepada camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati setiap tahun anggaran berakhir.

e. Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Wates yaitu dengan melakukan transparansi mengenai laporan realisasi dana desa dalam APBDes yang disampaikan ke beberapa pihak, baik kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat. Pada akhir tahun anggaran, kepala desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran dan wajib menyampaikan anggaran final untuk pembahasan lebih lanjut dengan BPD. Rancangan Perdes pembahasan pencapaian akuntabilitas pelaksanaan APBDes menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 bulan setelah diterima oleh BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Adanya bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi, membimbing dan membantu kegiatan pemerintahan di desa. Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam hal kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa melalui badan pengawas, pemerintah melakukan pengawasan melalui BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang dibentuk di provinsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Wates telah berperan dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Perangkat Desa Wates.

### **Upaya Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat**

Pemerintah Desa wates mengutamakan dan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Wates untuk memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal seperti berikut:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Berikut ini beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Wates yang mendapatkan kucuran dana dari Dana Desa yakni:

a. PKK

PKK merupakan salah satu program yang di khususkan untuk pemberdayaan masyarakat. Program-program yang ada dalam PKK harus sesuai dengan visi misi pemerintahan agar selaras dengan tujuan pemerintah desa. Program-program PKK ditujukan untuk membuat masyarakat terutama perempuan menjadi lebih produktif, kreatif, dan inovatif sehingga dapat



mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapaun nominal Dana Desa yang dialokasikan untuk pembinaan PKK adalah sebesar Rp 89.894.000.

b. Karang Taruna

Karang Taruna merupakan salah satu lembaga yang dikelola dan beranggotakan anak-anak muda. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam Karang Taruna juga dikhususkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas anak-anak muda Desa Wates guna mendukung dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Adapaun besaran dana yang dialokasikan untuk pembinaan Karang Taruna adalah Rp 13.040.000.

c. Posyandu

Berbeda dengan karang taruna dan PKK, posyandu merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam jalur kesehatan. Terwujudnya masyarakat Wates yang sehat merupakan salah satu tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Terjaminnya kesehatan akan membuat masyarakat lebih produktif dalam segala hal serta dapat meningkatkan mutu masyarakat Desa Wates. Adapaun nominal Dana Desa yang dialokasikan untuk penyelenggaraan posyandu adalah sebesar Rp 77.609.000.

2. Peningkatan Ekonomi Produktif

Pemerintah Desa Wates memiliki berbagai upaya untuk meningkatkan ekonomi produktif di tingkat masyarakat. Salah satunya dengan mengadakan berbagai pelatihan bisnis bagi masyarakat sekitar seperti pelatihan batik, pelatihan pembuatan tas dari plastik kopi bekas dan pelatihan pembukuan hasil usaha. Selain itu Pemerintah Desa Wates juga mengadakan seminar-seminar yang membahas mengenai kemajuan desa. Berbagai kegiatan untuk mendorong peningkatan ekonomi produktif tersebut dapat di ikuti oleh seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya karena program-program tersebut didukung dan dibiayai dengan Dana Desa. Upaya-upaya tersebut dilakukan pemerintah Desa wates guna mewujudkan masyarakat Wates yang lebih bermutu. Adapaun nominal Dana Desa yang dialokasikan untuk peningkatan ekonomi produktif adalah sebesar Rp 29.450.000.

3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Upaya Pemerintah Desa Wates dalam meningkatkan kesehatan masyarakat diantaranya dengan menjalankan posyandu. Posyandu Desa Wates terbagi menjadi tiga kelompok yaitu posyandu balita, posyandu remaja, dan posyandu lansia. Kelompok pertama dikhususkan untuk bayi dan balita, dimana kelompok ini mungkin sudah lumrah dilakukan oleh desa manapun karena merupakan hal yang wajib. Kelompok kedua yaitu kelompok posyandu remaja, dilakukan guna memberikan penyuluhan serta mengecek kesehatan remaja seperti keteraturan haid dan lain sebagainya. Kelompok ketiga yaitu posyandu lansia yang ditujukan untuk para lansia agar lebih memperhatikan kesehatannya. Hal tersebut dilaksanakan dan didukung oleh Pemerintah Desa Wates tidak lain untuk memberdayakan masyarakat Desa Wates melalui bidang kesehatan. Adapaun nominal Dana Desa yang dialokasikan untuk peningkatan kesehatan masyarakat adalah sebesar Rp 30.450.000.

4. Pelatihan Pengelolaan BUMDes

BUMDes sendiri merupakan badan usaha dimana permodalannya berasal dari desa. Modal yang yang disisihkan nantinya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan

**Volume** : 2  
**Nomor** : 1  
**Bulan** : Januari-Juni  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 13-24

lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik. Maka pengurus BUMDes dilatih dan dikembangkan terkait hal-hal yang perlu ditingkatkan, misalnya masalah keuangan dan sebagainya. Tujuan dicetuskannya program pelatihan ini adalah diharapkan agar BUMDes mempunyai inovasi baru, ada masukan pedapatan tambahan, profit yang bertambah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, kembalinya untuk masyarakat juga.

#### 5. Pemberdayaan di Bidang Pertanian dan Peternakan

Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan sangat penting bagi masyarakat Desa Wates, karena sebagian besar masyarakat Wates berprofesi sebagai petani. Adapun bentuk pemberdayaan dalam bidang ini yaitu pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) baru Blok Kauman dan pengerasan JUT Blok Geden. Melalui pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian ini diharapkan dapat mempermudah akses para petani maupun peternak Desa Wates dalam menjangkau area persawahan. Adapun nominal Dana Desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan di bidang pertanian dan peternakan adalah sebesar Rp 181.670.000.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Memberdayakan Masyarakat**

Faktor pendukung pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat diantaranya:

#### 1. Anggaran Dana

Anggaran dana menjadi salah satu faktor yang mendukung berlangsungnya program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Wates. Dengan anggaran dana yang sesuai target, maka program-program pemberdayaan yang telah disepakati dapat cepat terealisasi.

#### 2. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat Desa Wates tergolong baik dan antusiasnya cukup ramai. Hal ini terbukti dalam kehadiran masyarakat mencapai 70 hingga 80% jika pemerintah desa mengadakan suatu kegiatan, baik kegiatan kebudayaan, pelatihan, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat juga diperkenankan mengajukan usulan-usulan yang dapat disampaikan dalam forum musyawarah dusun (musdus). Dalam musdus, setiap satu RT dapat memberikan lebih dari lima usulan, artinya masyarakat tidak merasa canggung dan berani dalam menyampaikan usulannya, sehingga hal tersebut dapat menjadi faktor pendukung proses pemberdayaan masyarakat.

#### 3. Ketersediaan Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa tentu proses pemberdayaan masyarakat akan terhambat. Salah satu contoh fasilitas dalam bidang ekonomi yang disediakan oleh Pemerintah Desa Wates dalam memberdayakan masyarakat menggunakan dana desa adanya gerobak angkeringan yang bertujuan untuk pembentukan fasilitasi pendampingan kelompok usaha ekonomi. Sementara fasilitas dalam bidang pendidikan yaitu penyelenggaraan PAUD, dan masih banyak fasilitas-fasilitas lain yang disediakan Pemerintah Desa Wates.

Selain faktor pendukung di atas, tentu terdapat kendala-kendala atau faktor penghalang yang dialami pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, diantaranya:

#### 1. Sebagian Masyarakat Tidak Proaktif



Dalam program kegiatan pelatihan, yang diharapkan pemerintah Desa Wates yaitu masyarakat yang proaktif setelah diberikan stimulan, tetapi pada faktanya terdapat beberapa masyarakat yang bersikap sebaliknya.

#### 2. Sebagian Masyarakat Tidak Kompak

Dalam pemberdayaan masyarakat, terkadang pada umumnya Sebagian masyarakat mempunyai persepsi yang tidak kompak atau rukun. Jadi tidak dapat memaksimalkan partisipasinya dalam melaksanakan program pembangunan atau pemberdayaan ke arah yang lebih baik. Selain itu juga terkadang terdapat sebagian masyarakat yang kontra dengan Pemerintah Desa Wates, dengan kata lain tentu terdapat masyarakat yang sifatnya tidak produktif, anti kritik, dan sebagainya.

#### 3. Perbedaan Kondisi Sosial

Kondisi sosial atau kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi masyarakat tentu berbeda-beda, hal ini menjadi salah satu faktor penghalang atau penghambat dalam proses berjalannya program kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Wates telah menjalankan perannya dalam mengelola Dana Desa untuk memberdayakan masyarakat dengan maksimal. Pemerintah Desa menjadi pengendali utama dalam hal pemberdayaan masyarakat baik dari tahap awal yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Wates dinilai cepat dan tanggap dalam mengatasi program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan aktif dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk ikut serta dalam lembaga desa yang termasuk unsur pemberdayaan masyarakat seperti PKK, karang taruna, dan posyandu.

Tingginya antusiasme masyarakat juga menjadi faktor yang dapat mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Antusiasme yang tinggi juga diiringi dengan anggaran dana desa dan ketersediaan fasilitas guna menunjang kelancaran dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat Desa Wates juga sering mengalami pasang surut. Ada kalanya pemerintah desa merasa sulit untuk menggandeng masyarakat untuk ikut serta dalam lembaga pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menjadi faktor yang menghambat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Menurut pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Wates telah memenuhi aturan yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwasannya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan telah disalurkan pada level pemerintahan desa harus digunakan pada kegiatan salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat.

### Daftar Rujukan

Abdussakur. (2012). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*

**Volume** : 2  
**Nomor** : 1  
**Bulan** : Januari-Juni  
**Tahun** : 2023  
**Halaman** : 13-24

- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baura, Jantje Mandey, and Femmy Tulusan, J. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat), 2.
- Firdaus, R., Prayugo, & Huda, N. (2020). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Ulu Pulau. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(1), 71.
- Handono, dkk, S. Y. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Malang: UB Press.
- Ifatul Ambar Zulaifah, M. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan dan Pajak*.
- Ita, d. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 892.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nashar. (2017). *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda di Mulai Dari Halaman Masjid*. Pemekasan: Duta Media Publishing.
- Nur Asia Usman Betan, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*.
- PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa [JDIH BPK RI]. (n.d.).
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(41681–1682).
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI]. (n.d.).
- Yamulia, d. H. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 147.